



BUPATI SEKADAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL TIM KOORDINASI  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sekadau diperlukan penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu, berkesinambungan, terkoordinasi dan menyeluruh;
- b. bahwa upaya penanggulangan kemiskinan dapat terkoordinasi dan berjalan lancar serta berhasil guna secara optimal, perlu adanya petunjuk teknis operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sekadau tentang Petunjuk Teknis Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Sekadau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
  11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN SEKADAU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penanggulangan kemiskinan.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Sekadau.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Sekadau.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan



- pembangunan daerah untuk periode 5 (Lima) tahun sesuai periode masing-masing Pemerintah Daerah.
8. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
  9. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan standar hidup minimal sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
  10. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan seseorang atau keluarga atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
  11. Kriteria Kemiskinan adalah tolok ukur sebagai batasan tentang seberapa jauh suatu orang dan atau keluarga dapat dievaluasi dan dinyatakan masuk dalam klasifikasi miskin.
  12. Masyarakat adalah masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Sekadau.
  13. Warga Miskin adalah orang miskin (tidak mampu) yang berdomisili di Kabupaten Sekadau dan memiliki KTP dan/atau KK Kabupaten Sekadau.
  14. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami-istri atau suami-istri-anaknya atau ayah-anaknya dan ibu-anaknya, dengan batasan yang dimaksud dengan anak adalah yang belum menikah, apabila anak sudah menikah dan tinggal bersama suami/istri atau anak-anaknya, maka yang bersangkutan menjadi keluarga tersendiri (keluarga lain).
  15. Keluarga miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang tinggal dalam satu keluarga dan mengalami kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup berupa pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan dan pendidikan, keterbatasan akses air bersih, listrik, kepemilikan kekayaan dan beban tanggungan yang cukup tinggi.
  16. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
  17. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan dan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan sesuai dengan RPJPD, RPJMD, SPKD dan kerangka pemikiran kelembagaan dalam penanggulangan kemiskinan.
  18. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, yang selanjutnya disingkat TKPK adalah forum lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di Daerah yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta penajaman kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
  19. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat TKPK Kecamatan adalah forum lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di Kecamatan yang berfungsi sebagai wadah koordinasi serta melaksanakan kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan.
  20. Tim Penanggulangan Kemiskinan Desa, yang selanjutnya disingkat TPK Desa adalah forum lintas di Desa yang berfungsi sebagai



- wadah koordinasi serta pelaksanaan kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan di Desa.
21. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Kabupaten Sekadau dan berdomisili di Kabupaten Sekadau.

## BAB II STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN MEKANISME KERJA

### Bagian Kesatu Umum Pasal 2

- (1) TKPK mempunyai 3 (tiga) tingkat, terdiri atas:
  - a. TKPK Kabupaten;
  - b. TKPK Kecamatan; dan
  - c. TPK Desa.
- (2) Struktur organisasi masing-masing Tim Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Hubungan antar tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat koordinatif.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan sejak perencanaan, pelaksanaan program maupun pemantauan dan evaluasi

### Bagian Kedua Paragraf 1 Kelembagaan TKPK Kabupaten

#### Pasal 3

- (1) TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a berkedudukan di ibukota Kabupaten Sekadau.
- (2) Bupati dalam melaksanakan strategi dan program percepatan penanggulangan kemiskinan membentuk TKPK Kabupaten.

#### Pasal 4

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibentuk Sekretariat TKPK Kabupaten.
- (2) Sekretariat TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menangani urusan perencanaan daerah.
- (3) Sekretariat TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan TKPK Kabupaten.
- (4) Sekretariat TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Ketua TKPK Kabupaten.
- (5) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk Kelompok Kerja.
- (6) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas:
  - a. Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi;

- b. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan; dan
- c. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat.

#### Pasal 5

- (1) TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dibantu kelompok program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga;
  - b. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat;
  - c. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil; dan
  - d. Kelompok Program Lainnya.
- (3) Kelompok program lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dibentuk sesuai kebutuhan daerah.
- (4) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua TKPK Kabupaten.

#### Pasal 6

- (1) Keanggotaan TKPK Kabupaten terdiri dari unsur SKPD, lembaga-lembaga terkait, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Susunan organisasi TKPK Kabupaten, terdiri atas:
  - a. Penanggungjawab : Bupati
  - b. Ketua : Wakil Bupati
  - c. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah
  - d. Sekretaris : Kepala Bappedalitbang
  - e. Wakil Sekretaris : Kepala DPMD
  - f. Sekretariat:
    - 1. Kepala : Sekretaris Bappedalitbang
    - 2. Wakil Kepala : Sekretaris DPMD
    - 3. Anggota : Bappedalitbang dan DPMD
  - g. Kelompok Kerja, terdiri atas:
    - 1. Pendataan dan Informasi:
      - Ketua : Kepala Bidang Di Bappedalitbang
      - Wakil Ketua : Kepala BPS Kab. Sekadau
      - Anggota : Dinas Dukcapil, Dinas Kominfo
    - 2. Pengembangan Kemitraan:
      - Ketua : Kepala Bidang Di Bappedalitbang
      - Wakil Ketua : Kabag Ekonomi dan SDA Kab. Sekadau
      - Anggota : BUMD, Perbankan dan Perusahaan Swasta di Kab. Sekadau
    - 3. Pengaduan Masyarakat:
      - Ketua : Kepala Bidang Di DPMD
      - Wakil Ketua : Sekretaris Inspektorat
      - Anggota : Dinas Sosial, PP dan PA, dan Unit Pengaduan Masyarakat Program-Program Penanggulangan Kemiskinan
  - h. Kelompok Program, terdiri atas:
    - 1. Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga:
      - Ketua : Asisten Sekda Bidang Kesra
      - Wakil Ketua : Kepala Dinas Sosial, PP dan PA
      - Anggota : Kepala SKPD, Masyarakat, dunia usaha dan Pemangku Kepentingan lainnya.



2. Berbasis Pemberdayaan Masyarakat:
    - Ketua : Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang
    - Wakil Ketua : Kabag Kesra
    - Anggota : Kepala SKPD, Masyarakat, dunia usaha dan Pemangku Kepentingan lainnya.
  3. Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil:
    - Ketua : Asisten Sekda Bidang Ekbang
    - Wakil Ketua : Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
    - Anggota : Kepala SKPD, Masyarakat, dunia usaha dan Pemangku Kepentingan lainnya.
  4. Program Lainnya:
    - Ketua : Asisten Sekda Bidang Pemerintahan
    - Wakil Ketua : Kepala Bidang Dinas Sosial, PP dan PA
    - Anggota : Kepala SKPD, Masyarakat, dunia usaha dan Pemangku Kepentingan lainnya.
- (3) Keanggotaan TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2  
Kelembagaan TKPK Kecamatan

Pasal 7

- (1) TKPK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b berkedudukan di Kecamatan.
- (2) TKPK Kecamatan ada di bawah koordinasi TKPK Kabupaten.
- (3) Camat dalam melaksanakan strategi dan program percepatan penanggulangan kemiskinan mengusulkan TKPK Kecamatan kepada Bupati.
- (4) Berdasarkan usulan Camat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3), Bupati menetapkan TKPK Kecamatan.
- (5) TKPK Kecamatan bertugas melakukan fasilitas dan koordinasi penanggulangan kemiskinan pada tingkat Kecamatan.
- (6) TKPK Kecamatan berfungsi sebagai koordinator TPK Desa.
- (7) TKPK Kecamatan terdiri atas unsur aparatur kecamatan, Tenaga Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan, Pendamping Penyuluh Lapangan (PPL), Kepala Puskesmas, Tenaga Kesehatan/Sanitarian, Petugas Lapangan Keluarga Berencana, Koordinator Statistik Kecamatan, TP-PKK Kecamatan, Penilik Sekolah dan Pemangku Kepentingan Lainnya.
- (8) Susunan Organisasi TKPK Kecamatan, terdiri atas:
  - a. Penanggung Jawab : Camat
  - b. Ketua : Sekretaris Camat
  - c. Sekretaris : Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Budaya
  - d. Seksi-Seksi:
    - 1) Pemutakhiran Data:
      - Ketua : Kepala Seksi Administrasi Pemerintahan Desa
      - Anggota : Koordinator Statistik Kecamatan, Tenaga Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan, Pemangku Kepentingan Lainnya.
    - 2) Penanganan Pengaduan Masyarakat:
      - Ketua : Kepala Seksi Pemerintahan Umum, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
      - Anggota : Kepala Seksi Pelayanan Umum, TP-PKK, Penilik Sekolah, Pemangku Kepentingan Lainnya.

3) Pemberdayaan dan Pendampingan:

- Ketua : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi dan Pembangunan.
- Anggota : Kepala Puskesmas, Tenaga Kesehatan/Sanitarian, Pendamping Penyuluh Lapangan, Petugas Lapangan Keluarga Berencana, Pemangku Kepentingan Lainnya.

Paragraf 3  
Kelembagaan TPK Desa

Pasal 8

- (1) TPK Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c berkedudukan di Desa.
- (2) TPK Desa secara operasional di bawah koordinasi TKPK Kecamatan.
- (3) TPK Desa bertugas melakukan fasilitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan pada tingkat Desa.
- (4) Keanggotaan TPK Desa terdiri dari unsur aparatur Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, TP-PKK Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Kader Posyandu, Kader Pembangunan Masyarakat, Karang Taruna, Tenaga Pengajar, Kepala Dusun, Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, elemen organisasi swadaya masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
- (5) Susunan organisasi TPK Desa, terdiri atas:
  - a. Penanggungjawab : Kepala Desa
  - b. Ketua : Sekretaris Desa
  - c. Sekretaris : Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat.
  - d. Seksi-seksi
    - 1) Pemutakhiran Data:

Ketua : Kepala Urusan Pemerintahan

Anggota : Kepala Dusun, Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, Tenaga Pengajar, Pemangku Kepentingan lainnya
    - 2) Penanganan Pengaduan Masyarakat:

Ketua : Badan Permusyawaratan Desa

Anggota : Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Pemangku Kepentingan Lainnya
    - 3) Pemberdayaan dan Pendampingan:

Ketua : Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan

Anggota : TP-PKK Desa, Kader Posyandu, Karang Taruna, Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Tenaga Pengajar, Elemen Organisasi Swadaya masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya.
- (6) Kepengurusan TPK Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

Struktur Organisasi TKPK Kabupaten, TKPK Kecamatan dan TPK Desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Ketiga  
Mekanisme Kerja  
Paragraf 1  
TKPK Kabupaten

Pasal 10

- (1) TKPK Kabupaten mempunyai tugas:
  - a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten; dan
  - b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten
- (2) TKPK Kabupaten melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengkoordinasian penyusunan SPKD Kabupaten sebagai dasar penyusunan RPJMD Kabupaten di bidang penanggulangan kemiskinan;
  - b. pengkoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan Renstra SKPD, Rancangan RKPD, dan Renja RKPD; dan
  - c. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
- (3) TKPK Kabupaten melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengendalian, pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
  - b. pengendalian, pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD yang meliputi realisasi target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
  - c. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
  - d. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
  - e. penyiapan dan penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati dan TKPK Provinsi secara periodik.

Paragraf 2  
TKPK Kecamatan

Pasal 11

- (1) TKPK Kecamatan mempunyai tugas:
  - a. mengelola dan pengembangan data kemiskinan di tingkat kecamatan;
  - b. mengendalikan penanganan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan di Tingkat Kecamatan; dan
  - c. melakukan usaha pemberdayaan dan pendampingan di bidang penanggulangan kemiskinan di Tingkat Kecamatan.
- (2) TKPK Kecamatan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengkoordinasian pelaksanaan pendataan masyarakat miskin di tingkat kecamatan;
  - b. pengkoordinasian dengan TPK Desa untuk memverifikasi keakuratan data kemiskinan;

- c. pengumpulan, penyusunan serta pengelolaan data kemiskinan di tingkat kecamatan;
  - d. pemberian layanan data kemiskinan kepada pelaku penanggulangan kemiskinan baik pemerintah, swasta maupun masyarakat; dan
  - e. penyiapan, penyusunan serta penyampaian laporan tentang perkembangan data kemiskinan kepada TKPK Kabupaten secara periodik pada tiap 1 (satu) semester dengan format sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) TKPK Kecamatan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan penanganan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan ditingkat kecamatan;
  - b. penyiapan alat peraga penanganan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan ditingkat kecamatan;
  - c. penyiapan bahan sosialisasi dan alat peraga tentang perlunya penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan ditingkat kecamatan; dan
  - d. penyiapan, penyusunan serta penyampaian laporan tentang pengaduan masyarakat dibidang penanggulangan kemiskinan di tingkat kecamatan kepada TKPK Kabupaten secara periodik pada tiap 1 (satu) semester.
- (4) TKPK Kecamatan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, menyelenggarakan fungsi:
- a. pengumpulan dan pengelolaan data tentang keterampilan, minat, dan potensi yang dimiliki masyarakat miskin di tingkat kecamatan.
  - b. mengorganisasi kegiatan pemberdayaan dan pendampingan dibidang penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pendamping Tingkat Kecamatan.
  - c. penyampaian laporan tentang kegiatan pemberdayaan dan pendampingan kegiatan penanggulangan kemiskinan di tingkat kecamatan kepada TKPK Kabupaten secara periodik pada tiap 1 (satu) semester.

## Pasal 12

Format data rekapitulasi data kemiskinan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Paragraf 3 TPK Desa

## Pasal 13

- (1) TPK Desa mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan, mengelola dan menyusun data kemiskinan di Tingkat Desa;
  - b. mengendalikan penanganan pengaduan masyarakat dibidang penanggulangan kemiskinan di Tingkat Desa;
  - c. melakukan usaha pemberdayaan dan pendampingan dibidang penanggulangan kemiskinan di tingkat Desa.
- (2) TPK Desa melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan dan rekapitulasi data masyarakat miskin di Tingkat Desa; dan
  - b. pengkoordinasian dengan TKPK Kecamatan terkait dengan keakuratan data masyarakat miskin di Tingkat Desa.



- (3) TPK Desa melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan penanganan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan ditingkat Desa; dan
  - b. pengkoordinasian dengan TKPK Kecamatan terkait dengan penanganan pengaduan masyarakat dibidang penanggulangan kemiskinan di Tingkat Desa.
- (4) TPK Desa melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengumpulan dan pengelolaan data tentang keterampilan, minat, dan potensi yang dimiliki masyarakat miskin di tingkat Desa;
  - b. mengorganisasi kegiatan pemberdayaan dan pendampingan dibidang penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pendamping Tingkat Desa; dan
  - c. pengkoordinasian dengan TKPK Kecamatan terkait dengan kegiatan pemberdayaan dan pendampingan dibidang penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pendamping Tingkat Desa.

### BAB III PENGUATAN KAPASITAS

#### Pasal 14

- (1) TKPK Kabupaten baik secara internal maupun bekerja sama dengan pihak terkait, melakukan penguatan kapasitas terhadap TKPK Kecamatan dan TPK Desa dalam program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sekadau.
- (2) Penguatan Kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

### BAB IV PENDANAAN

#### Pasal 15

- (1) Pendanaan TKPK Kabupaten dan TKPK Kecamatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan TPK Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

### BAB V KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 16

- (1) TKPK Kecamatan maupun TPK Desa yang sudah terbentuk tetap melaksanakan tugasnya dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.
- (2) Kecamatan yang belum membentuk TKPK wajib membentuk TKPK Kecamatan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.
- (3) Desa yang belum membentuk TPK wajib membentuk TPK Desa paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan didalamnya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 28 Agustus 2017

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau  
pada tanggal 4 September 2017.

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ABDUL GANI

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2017 NOMOR 36

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM


  
**RADIUS**  
NIP. 19810910 200803 1 001




LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR : 32 TAHUN 2017  
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL TIM  
KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
KABUPATEN SEKADAU

STRUKTUR TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SEKADAU


1. STRUKTUR ORGANISASI TKPK KABUPATEN



2. STRUKTUR ORGANISASI TKPK KECAMATAN



3. STRUKTUR TPK DESA



BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

*[Handwritten signature]*

RADIUS

NIP. 19810910 200803 1 001



LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR : 32 TAHUN 2017  
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL  
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN KABUPATEN SEKADAU

REKAPITULASI DATA KEMISKINAN

1. Kabupaten  
(1) Daftar Prioritas Penerima Manfaat Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

KOP

LAPORAN DAFTAR PRIORITAS CALON PENERIMA MANFAAT  
KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KAB. SEKADAU  
TAHUN .....

No.	Kecamatan	No. Urut	Nama Desa	No. Urut	Nama Calon Penerima Manfaat	NIK	Lokasi		Kegiatan yang diharapkan
							RT	Dusun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		1.		1.					
				2.					
				3.					
		Dst.		1.					
				2.					
Dst.									

Sekadau, 20...  
Ketua Pokja  
.....  
TTD  
Nama  
NIP.

KOP

LAPORAN DAFTAR PENERIMA MANFAAT  
KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KAB. SEKADAU  
TAHUN .....

No.	Kecamatan	No. Urut	Nama Desa	No. Urut	Nama Penerima Manfaat	NIK	Lokasi		Jenis Bantuan Sosial yang diterima
							RT	Dusun	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		1.		1.					
				2.					
				3.					
		Dst.		1.					
				2.					
Dst.									

Sekadau, 20...  
Ketua Pokja  
.....  
TTD  
Nama

(2) Daftar Potensi Sumber Daya Alam untuk Penanggulangan Kemiskinan

KOP

LAPORAN DAFTAR POTENSI SUMBER DAYA ALAM  
UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN KAB. SEKADAU  
TAHUN .....

No.	Kecamatan	No. Urut	Nama Desa	No. Urut	Potensi Untuk Penanggulangan Kemiskinan	Volume	Cara Pemanfaatan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		1.		1.			
				2.			
				3.			
		Dst.		1.			
				2.			
Dst.							

Sekadau, 20...  
Ketua Pokja  
.....  
  
TTD  
  
Nama  
NIP.

(3) Daftar Potensi Sumber Daya untuk penanggulangan kemiskinan

KOP

LAPORAN DAFTAR POTENSI SUMBER DAYA  
UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN KAB. SEKADAU  
TAHUN .....

No.	Kec.	No. Urut	Nama Desa	No. Urut	Potensi Untuk Penanggulangan Kemiskinan	Volume	Lokasi	Cara Pemanfaatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.		1.		1.				
				2.				
				3.				
		Dst.		1.				
				2.				
Dst.								

Sekadau, 20...  
Ketua Pokja  
.....  
  
TTD  
  
Nama  
NIP.



(4) Daftar Keterampilan/Minat/Potensi Keluarga Miskin

KOP

LAPORAN DAFTAR KETERAMPILAN/MINAT/POTENSI  
KELUARGA MISKIN KAB. SEKADAU  
TAHUN .....

No.	Kecamatan	No. Urut	Nama Desa	No. Urut	Nama	Alamat	Keterampilan/ Minat/Potensi
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		1.		1.			
				2.			
				3.			
		Dst.	1.				
			2.				
Dst.							

Sekadau, 20...  
Ketua Pokja  
.....  
  
TTD  
  
Nama  
NIP.

(5) Daftar Prioritas Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

KOP

LAPORAN DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
DI KAB. SEKADAU TAHUN .....

No.	Kec.	No. Urut	Nama Desa	No. Urut	Kegiatan	Lokasi	Penerima Manfaat		Ket.
							Kategori	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		1.		1.					
				2.					
				3.					
		Dst.	1.						
			2.						
Dst.									

Sekadau, 20...  
Ketua Pokja  
.....  
  
TTD  
  
Nama  
NIP.

(6) Daftar Perolehan Sumbangan Penanggulangan Kemiskinan

KOP

LAPORAN PEROLEHAN SUMBANGAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
DI KAB. SEKADAU TAHUN .....

No.	Kec.	No. Urut	Nama Desa	No. Urut	Nama Program	Lokasi	Bulan, Tahun	Dana		Penerima Manfaat	
								Sumber	Jmlh (Rp)	Kategori	Jmlh
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.		1.		1.							
				2.							
				3.							
		Dst.		1.							
2.											
Dst.											

Sekadau, 20...  
Ketua Pokja  
.....  
  
TTD  
  
Nama  
NIP.

(7) Daftar Realisasi Kegiatan TKPK Kabupaten, Kecamatan dan TPK Desa

KOP

LAPORAN REALISASI KEGIATAN TKPK KAB, KEC, DAN TPK DESA  
KAB. SEKADAU TAHUN .....

No.	Kecamatan	No. Urut	Nama Desa	No. Urut	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		1.		1.			
				2.			
				3.			
		Dst.		1.			
2.							
Dst.							

Sekadau, 20...  
Ketua Pokja  
.....  
  
TTD  
  
Nama  
NIP.



(8) Daftar Kegiatan Swadaya Penanggulangan Kemiskinan

KOP

LAPORAN KEGIATAN SWADAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
KAB. SEKADAU TAHUN .....

No.	Kec.	No. Urut	Nama Desa	No. Urut	Potensi Untuk Penanggulangan Kemiskinan	Volume	Lokasi	Cara Pemanfaatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.		1.		1.				
				2.				
				3.				
		Dst.	1.					
			2.					
Dst.								

Sekadau, 20...  
Ketua Pokja  
.....  
TTD  
Nama  
NIP.

(9) Daftar Pendamping Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

KOP

LAPORAN DAFTAR NAMA PENDAMPING KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
KAB. SEKADAU TAHUN .....

No.	Kec.	No. Urut	Nama Desa	No. Urut	Nama Pendamping	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		1.		1.					
				2.					
				3.					
		Dst.	1.						
			2.						
Dst.									

Sekadau, 20...  
Ketua Pokja  
.....  
TTD  
Nama  
NIP.

(10) Daftar Pengaduan Masyarakat

KOP

LAPORAN PENGENDALIAN DAN PENGADUAN KEGIATAN PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN KAB. SEKADAU TAHUN .....

No.	Program/Keg.	Lokasi	Hal-hal yang diadukan	Jumlah Pengaduan	Penangan Pengaduan	Hasil	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	9

Sekadau, 20...  
Ketua Pokja  
.....  
  
TTD  
  
Nama  
NIP.

(11)Profil Anggota TKPK Kabupaten

KOP

PROFIL ANGGOTA TKPK KAB. SEKADAU TAHUN .....

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	L/P	Usia	Pendidikan	Alamat
1	2			3	4	5	6
1.							
2.							
3.							
Dst.							

Sekadau, 20...  
Ketua Pokja  
.....  
  
TTD  
  
Nama  
NIP.



2. Kecamatan  
(1) Daftar Prioritas Penerima Manfaat Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

KOP

LAPORAN DAFTAR PRIORITAS CALON PENERIMA MANFAAT  
KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
DI KECAMATAN ..... TAHUN .....

No.	Nama Desa	No. Urut	Nama Calon Penerima Manfaat	NIK	Lokasi		Kegiatan yang diharapkan
1	2	3	4	5	RT	Dusun	8
1.		1.					
		2.					
		3.					
Dst.		1.					
		2.					

Ibu Kota Kec, 20....  
KETUA TKPK Kec.....  
  
TTD  
  
Nama  
NIP.

KOP

LAPORAN DAFTAR PRIORITAS PENERIMA MANFAAT  
KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
DI KECAMATAN ..... TAHUN .....

No.	Nama Desa	No. Urut	Nama Penerima Manfaat	NIK	Lokasi		Jenis Bantuan Sosial yang diterima
1	2	3	4	5	RT	Dusun	8
1.		1.					
		2.					
		3.					
Dst.		1.					
		2.					

Ibu Kota Kec, 20....  
KETUA TKPK Kec.....  
  
TTD  
  
Nama  
NIP.

(2) Daftar Potensi Sumber Daya Alam untuk Penanggulangan Kemiskinan

KOP

LAPORAN DAFTAR POTENSI SUMBER DAYA ALAM  
UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
DI KECAMATAN ..... TAHUN .....

No.	Nama Desa	No. Urut	Potensi Untuk Penanggulangan Kemiskinan	Volume	Cara Pemanfaatan
1	2	3	4	5	6
1.		1.			
		2.			
		3.			
Dst.		1.			
		2.			

Ibu Kota Kec, 20....  
KETUA TKPK Kec.....  
  
TTD  
  
Nama  
NIP.

(3) Daftar Potensi SumberDaya untuk penanggulangan kemiskinan

KOP

LAPORAN DAFTAR POTENSI SUMBER DAYA  
UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
DI KECAMATAN ..... TAHUN .....

No.	Nama Desa	No. Urut	Potensi Untuk Penanggulangan Kemiskinan	Volume	Lokasi	Cara Pemanfaatan
1	2	3	4	5	6	7
1.		1.				
		2.				
		3.				
Dst.		1.				
		2.				

Ibu Kota Kec, 20....  
KETUA TKPK Kec.....  
  
TTD  
  
Nama  
NIP.



(4) Daftar Keterampilan/Minat/Potensi Keluarga Miskin

KOP

LAPORAN DAFTAR KETERAMPILAN/MINAT/POTENSI KELUARGA MISKIN  
DI KECAMATAN ..... TAHUN .....

No.	Nama Desa	No. Urut	Nama	Alamat	Keterampilan/Minat/Potensi
1	2	3	4	5	6
1.		1.			
		2.			
		3.			
Dst.		1.			
		2.			

Ibu Kota Kec, 20....  
KETUA TKPK Kec.....  
  
TTD  
  
Nama  
NIP.

(5) Daftar Prioritas Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

KOP

LAPORAN DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
DI KECAMATAN ..... TAHUN .....

No.	Nama Desa	No. Urut	Kegiatan	Lokasi	Penerima Manfaat		Keterangan
					Kategori	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		1.					
		2.					
		3.					
Dst.		1.					
		2.					

Ibu Kota Kec, 20....  
KETUA TKPK Kec.....  
  
TTD  
  
Nama  
NIP.

(6) Daftar Perolehan Sumbangan Penanggulangan Kemiskinan

KOP

LAPORAN DAFTAR PEROLEHAN SUMBANGAN KEGIATAN PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN DI KECAMATAN ..... TAHUN .....

No.	Nama Desa	No. Urut	Nama Program	Lokasi	Bulan, Tahun	Dana		Penerima Manfaat	
						Sumber	Jmlh (Rp)	Kategori	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		1.							
		2.							
		3.							
Dst.		1.							
		2.							

Ibu Kota Kec, 20....  
KETUA TKPK Kec.....  
  
TTD  
  
Nama  
NIP.

(7) Daftar Realisasi Kegiatan TKPK Kecamatan dan TPK Desa

KOP

LAPORAN REALISASI KEGIATAN TKPK KECAMATAN DAN TPK DESA  
DI KECAMATAN ..... TAHUN .....

No.	Nama Desa	No. Urut	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.		1.			
		2.			
		3.			
Dst.		1.			
		2.			

Ibu Kota Kec, 20....  
KETUA TKPK Kec.....  
  
TTD  
  
Nama  
NIP.



(8) Daftar Pendamping Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

KOP

LAPORAN NAMA PENDAMPING KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
DI KECAMATAN ..... TAHUN .....

No.	Nama Desa	No. Urut	Nama Pendamping	Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		1.					
		2.					
		3.					
Dst.		1.					
		2.					

Ibu Kota Kec, 20....  
KETUA TKPK Kec.....  
  
TTD  
  
Nama  
NIP.

(9) Daftar Pengaduan Masyarakat

KOP

LAPORAN PENGENDALIAN DAN PENGADUAN KEGIATAN PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN DI KECAMATAN ..... TAHUN .....

No.	Program/Keg.	Lokasi	Hal-hal yang diadukan	Jumlah Pengaduan	Penangan Pengaduan	Hasil	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	9

Ibu Kota Kec, 20....  
KETUA TKPK Kec.....  
  
TTD  
  
Nama  
NIP.

(10)Profil Anggota TPK Desa

KOP

PROFIL ANGGOTA TPK DESA  
DI KECAMATAN ..... TAHUN .....

No.	Nama Desa	No. Urut	Nama	L/P	Usia	Pendidikan	Alamat
1	2	1	2	3	4	5	6
1.		1.					
		2.					
		3.					
Dst.		Dst.					

Ibu Kota Kec,20....  
KETUA TKPK Kec.....  
  
TTD  
  
Nama  
NIP.

(11)Profil Anggota TKPK Kecamatan

KOP

PROFIL ANGGOTA TKPK KECAMATAN .....  
TAHUN .....

No.	Nama	L/P	Usia	Pendidikan	Alamat
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
Dst.					

Ibu Kota Kec,20....  
KETUA TKPK Kec.....  
  
TTD  
  
Nama  
NIP.



3. TPK Desa  
(1) Daftar Prioritas Penerima Manfaat Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

KOP

LAPORAN DAFTAR PRIORITAS CALON PENERIMA MANFAAT  
KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
DI DESA ..... KECAMATAN ..... TAHUN .....

No.	Nama Calon Penerima Manfaat	NIK	Lokasi		Kegiatan yang diharapkan
			RT	Dusun	
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
Dst.					

Ibukota Desa, 20....  
Ketua TPK Desa .....

NAMA

KOP

LAPORAN DAFTAR PRIORITAS PENERIMA MANFAAT  
KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
DI DESA ..... KECAMATAN ..... TAHUN .....

No.	Nama Penerima Manfaat	NIK	Lokasi		Jenis Bantuan Sosial yang diterima
			RT	Dusun	
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
Dst.					

Ibukota Desa, 20....  
Ketua TPK Desa .....

NAMA

- (2) Daftar Potensi Sumber Daya Alam untuk Penanggulangan Kemiskinan

KOP

LAPORAN DAFTAR POTENSI SUMBER DAYA ALAM  
UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
DI DESA ..... KECAMATAN ..... TAHUN .....

No.	Potensi Untuk Penanggulangan Kemiskinan	Volume	Cara Pemanfaatan
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
Dst.			

Ibukota Desa, 20....  
Ketua TPK Desa .....

NAMA

No.	Kegiatan	Lokasi/Dusun	Penerima Manfaat	Kategori	Jumlah	Keterangan
1.						
2.						
3.						
Dst.						

Ibukota Desa, 20....

Ketua TPk Desa .....

**NAMA**

(5) Daftar Prioritas Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

No.	Nama	Alamat	Keterampilan/Minat/Potensi
1.			
2.			
3.			
Dst.			

Ibukota Desa, 20....  
Ketua TPK Desa .....

NAMA

(4) Daftar Keterampilan/Minat/Potensi Keluarga Miskin

No.	Potensi Untuk Penanggulangan Kemiskinan	Volume	Lokasi	Cara Pemanfaatan
1.	2	3	4	5
2.				
3.				
Dst.				

Ibukota Desa, 20....  
Ketua TPK Desa .....

NAMA

(3) Daftar Potensi SumberDaya untuk penanggulangan kemiskinan

(9) Daftar Pengaduan Masyarakat

KOP

LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT  
KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN  
DI DESA ..... KECAMATAN ..... TAHUN .....

No.	Program/Keg.	Lokasi	Hal-hal yang diadukan	Jumlah Pengaduan	Penangan Pengaduan	Hasil	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	9

Ibukota Desa, 20....  
Ketua TPK Desa .....

NAMA

(10) Profil Anggota TPK Desa

KOP

PROFIL ANGGOTA TPK DESA .....  
DI KECAMATAN ..... TAHUN .....

No.	Nama	L/P	Usia	Pendidikan	Alamat
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
Dst.					

Ibukota Desa, 20....  
Ketua TPK Desa .....

NAMA

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
RADIUS  
NIP. 19810910 200803 1 001